



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)

Jl. Jenderal A. Yani Km. 4,3 Kec. Paringin Selatan 71618
Telp/Fax. (0526) 2028788-2029504

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 800/391/BAPPEDALITBANG-BLG/2022

TENTANG
TIM REMBUK REMAS (RENCANA MASYARAKAT)

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menciptakan usulan masyarakat yang berkualitas dengan melihat gambaran pada kondisi dan permasalahan daerah maka perlu dibentuk Tim Rembuk Remas (Rencana Masyarakat);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tentang Tim Rembuk Remas (Rencana Masyarakat)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM REMBUK REMAS (RENCANA MASYARAKAT)
- KESATU : Membentuk Tim Rembuk Remas (Rencana Masyarakat) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Rembuk Remas (Rencana Masyarakat) sebagaimana dimaksud dalam diktum (KESATU) mempunyai tugas antara lain :
1. Melakukan persiapan pelaksanaan rembuk remas yang meliputi perencanaan, koordinasi, penghimpunan data dan informasi terkait capaian dan kondisi permasalahan daerah serta teknis kebutuhan pelaksanaan lainnya;
 2. Melaksanakan kegiatan rembuk remas
 3. Membuat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
 4. Monitoring dan evaluasi rembuk remas
- KETIGA : Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin Selatan
Pada tanggal : 01 November 2022


Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Balangan,

H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19701207 199503 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800/BAPPEDALITBANG-BLG/2022
TANGGAL: 01 November 2022

SUSUNAN TIM REMBUK REMAS (RENCANA MASYARAKAT)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BALANGAN

No	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP NIP. 19701207 199503 1002	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Penanggungjawab
2	Nanang As'ari, ST NIP. 19820830 200904 1 004	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketua
3	Resty Fauriana, ST, MT NIP. 19820417 200604 2016	Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur	Sekretaris
4	Haryanto, S.Sos, M.IP NIP: 19821123 200604 1 005	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Mochammad Sulistyono, SE NIP. 19860901 201001 1 009	Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
6	Mami Susanti, SKM NIP:19870329 201001 2 016	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	Anggota
7	Rima Ayu Ningsih, S.Hut NIP:19841004 200904 2 003	JF Perencana Ahli Muda	Anggota
8	Dian Nugrahini, ST, M.Eng NIP. 19820316 200803 2 003	JF Peneliti Ahli Muda	Anggota
9	Siti Fatimah, SP NIP. 19801028 201001 2 002	JF Peneliti Ahli Muda	Anggota
10	Mukarramah, S.Hut. MM NIP. 19820214 201001 2 002	JF Perencana Ahli Muda	Anggota
11	M. Husaini, SP NIP. 19781203 201001 1 012	JF Perencana Ahli Muda	Anggota
12	Rifaini Noor, S.Sos., MM NIP. 19780218 200501 2 014	JF Perencana Ahli Muda	Anggota

13	Khairunnisa, S.Pd, M.Pd NIP:19850206 200904 2 002	Analisis Penelitian dan Pengembangan	Anggota
14	Yusnita, SH NIP: 19810923 201001 2 008	JF Peneliti Ahli Muda	Anggota
15	Dwi Siang Pratiwi, ST NIP. 19840118 201001 2 029	JF Perencana Ahli Muda	Anggota
16	Novlandi Erhan, S. Kom, MA, M.AP NIP. 19860719 201001 1 012	JF Perencana Ahli Muda	Anggota
17	Dahmila Febrianty, S.K.M., M.Kes NIP. 19780218 200501 2 014	JF Perencana Ahli Muda	Anggota
18	Sairaji, S.Sos NIP. 19800609 200501 1 007	JF Perencana Ahli Muda	Anggota
19	Hikmatuddiniyah, A.Md NIP. 19880702 201001 2 008	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Anggota
20	Mujahidin, S.Sos NIP:19851220 201001 1 003	Analisis Perencanaan	Anggota
21	Aulia Novesa, SE NIP. 19891112 2 202001 2 015	Analisis Perencanaan	Anggota
22	Wahyudi Nor, S.Kom NIP:19890908 202012 1 008	Penyusun Bahan Kebijakan Penelitian	Anggota
23	Puspita Ningrum, S. Sos NIP. 19950621 202012 2022	Analisis Sosial Budaya	Anggota
24.	Riski Ansari, S.A.P. NIP. 19980730 202202 1 002	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota

Ditetapkan di : Paringin Selatan
Pada tanggal : 01 November 2022

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Balangan,

H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19701207 199503 1 002